



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 97/Pid.B/2014/PNSnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	TURMIN Bin DALATUN
Tempat lahir	:	Kebumen (Jawa Tengah)
Umur/ Tgl lahir	:	37 tahun / 28 Juni 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perumahan Laksana Permai II Rt. 18 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota. Jambi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan PT Sinar Niaga Sejahtera

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan 10 September 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-41/SGT/06/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa TURMIN Bin DALATUN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyampaikan kepada pengawal keselamatan Terdakwa TURMIN Bin DALATUN selama 1 (satu)

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Dikembalikan kepada PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA Cabang Sengeti.**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukumannya yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-41/ SGT/ 06/ 2014 tertanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:-

Bahwa terdakwa TURMIN Bin DALATUN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam kurun waktu sekira bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau putusan Mahkamah Agung No. 3000/2013/PT.3/SN/2013 bertempat di Kantor PT. Sinar Niaga Sejahtera Cabang Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam kurun waktu sekira bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2013 di Kantor PT. Sinar Niaga Sejahtera Cabang Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Sinar Niaga Sejahtera Cabang Sengeti, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu terhadap kegiatan/ operasional PT. Sinar Niaga Sejahtera Cabang Sengeti antara lain kegiatan penjualan, pendistribusian dan penerimaan uang hasil penjualan produk, dan sebagaimana tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Cabang, terdakwa telah melakukan penjualan barang dagangan berupa makanan ringan milik PT. Sinar Niaga Sejahtera kepada para konsumen dengan mengambil langsung barang-barang yang dipesan oleh konsumen di gudang PT. Sinar Niaga Sejahtera Cabang Sengeti dengan menggunakan nota pengambilan barang dan selanjutnya barang-barang tersebut diantar sendiri oleh terdakwa kepada konsumen dan setelah barang sampai kepada konsumen, selanjutnya konsumen langsung melakukan pembayaran sejumlah harga barang yang telah diantar oleh terdakwa dengan total harga penjualan Rp115.984.850,00 (Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), namun uang hasil penjualan barang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT.

Sinar Niaga Sejahtera Cabang Sengeti sebagai pemilik barang dan tanpa seizin PT. Sinar Niaga Sejahtera Cabang Sengeti, uang yang dibayar konsumen terhadap pembelian barang melalui terdakwa tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1/ **MELYANTI Binti MUJIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga/ family dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014, Saksi mendapat informasi dari Saksi Ali bahwa telah terjadi penggelapan barang milik Perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang Sengeti berdasarkan bukti laporan stock barang dari gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 4101/S/2012/SN/PT Sinar Niaga Sejahtera (SNS) sejak Tahun 2001 tetapi menjadi Pimpinan Cabang Sengeti Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan product perusahaan secara berulang-ulang tetapi waktunya Saksi tidak tahu dan seharusnya uang hasil penjualan tersebut harus disetorkan kepada Saksi Ali untuk disetorkan ke rekening PT Sinar Niaga Sejahtera (SNS) melalui Bank BRI;
- Bahwa seharusnya yang melakukan penjualan tersebut adalah Salesmen bukan Terdakwa sebagai Pimpinan Cabang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil barang dagangan di dalam gudang milik PT Sinar Niaga Sejahtera (SNS) Cabang Sengeti berupa makanan ringan sesuai dengan nota pengambilan barang namun uang pembayaran barang yang dibayar oleh konsumen tidak disetorkan Terdakwa kepada PT Sinar Niaga Sejahtera (SNS) Cabang Sengeti;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan kacang garuda dari PT Sinar Niaga Sejahtera (SNS) Cabang Sengeti sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **MUHAMMAD ALI Bin DAENG SIBALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa yang Saksi mengetahui kejadian ini karena Saksi sebagai Petugas penginput data-data barang yang keluar dari gudang;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2007 tetapi baru pindah ke Sengeti sebagai Karyawan administrasi;
- Bahwa Saksi bertugas di PT Sinar Niaga Sejahtera (SNS) Cabang Sengeti sebagai administrasi sekaligus keuangan yaitu menginput data barang yang masuk dan keluar dari gudang dan sekaligus menerima uang hasil penjualan barang sesuai faktur dari Salesman dan menyetorkan ke rekening perusahaan melalui BRI atau Bank Mandiri;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa tidak menyetorkan sebgaiian uang hasil penjualan product perusahaan berulang-ulang tetapi waktunya Saksi tidak tahu kapan Terdakwa melakukan dan seharusnya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi untuk disetorkan ke rekening PT Sinar Niaga Sejahtera (SNS) melalui BRI atau Bank Mandiri;
- Bahwa sudah lama Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan product tersebut kepada Saksi dan setiap ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa berkata itu sudah menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa Terdakwa adalah Pimpinan PT Sinar Niaga Sejahtera (SNS) Cabang Sengeti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ~~Bahwa Terdakwa menjual barang~~ dari gudang dan menjual kepada toko-toko langganan tetapi uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan kepada Saksi;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan kacang garuda dari PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang Sengeti kira-kira sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **INDRA ARIANTO Bin PARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa yang Saksi tahu masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan sekitar bulan Agustus 2013 di PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang Sengeti;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi sebagai penjaga gudang sejak Agustus 2013 dan sering melihat Terdakwa mengeluarkan barang dari gudang;
- Bahwa prosedur barang yang keluar masuk dari gudang harus diinput dengan komputer oleh bagian admintrasi yang dilakukan oleh saksi Ali;
- Bahwa Terdakwa tidak boleh menjualkan product karena itu tanggung jawab Salesmen bukan tanggung jawab Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya boleh mengecek barang-barang;
- Bahwa Terdakwa Pimpinan PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang Sengeti;
- Bahwa Perusahaan tempat Saksi dan Terdakwa bekerja bergerak di bidang makanan dan memiliki Standar Operasional kerja;
- Bahwa Terdakwa sudah 16(enam belas) kalimengeluarkan barang tersebut sejak Agustus 2014 secara manual;
- Bahwa semenjak Saksi pindah ke sengeti Saksi melihat laporan keluar masuk barang banyak selisih lalu Saksi melaporan kepada Saksi Ali sebagai petugas administrasi dan ketika Saksi konfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa bilang mau tanggung jawab dan membuat surat pernyataan;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan kacang garuda dari PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang SengetiCabang Sengeti kira-kira sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4 **ADI FIRMANSYAH Bin M. ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa yang Saksi tahu masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan sekitar bulan Agustus 2013 di PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang Sengeti;
- Bahwa yang Saksi tahu masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi menggantikan posisi Terdakwa sejak tanggal 12 Maret 2014 dan saksi diperintahkan oleh Pimpinan Perusahaan untuk melakukan opname (Audit Internal) karena ada dugaan penyimpanan dana;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 saksi melakukan audit dan Saksi menemukan adanya selisih stock barang di gudang secara sistem dengan jumlah yang lumayan besar sekitar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan saat

dilakukan pemeriksaan kas ditemukan selisih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali dan saksi Indra kerugian yang dialami akibat Terdakwa sering mengeluarkan barang dari gudang secara manual sehingga tidak terdata tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran barang yang telah diantar ke konsumen sehingga dikumpulkan menumpuk dan merugikan Perusahaan;
- Bahwa Perusahaan tempat Saksi dan Terdakwa bekerja bergerak di bidang makanan ringan dan memiliki Standar Operasional kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak boleh menjualkan barang tersebut karena itu tanggung jawab Salesmen;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang dengan cara manual tanpa diinput ke komputer;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan kacang garuda dari PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang Sengeti kira-kira sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

TURMIN Bin DALATUN:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pimpinan di PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang Sengeti sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa jumlah Karyawan di PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang Sengeti ada 7(tujuh) orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Putusan Mahkamah Agung** sebagai Kepala Cabang bertugas bertanggung jawab dan mengawasi kinerja bawahan;
- Bahwa yang mengantar barang-barang ke konsumen itu tugas Salesmen bukan Terdakwa;
- Bahwa sejak Januari 2013 Terdakwa sering mengantarkan barang ke Konsumen langsung sendiri dan dibayarkan dengan tunai;
- Bahwa uang hasil penjualan dari Konsumen tersebut tidak Terdakwa setorkan ke bagian keuangan karena ada beberapa toko yang pembayarannya digantung, sehingga Terdakwa menutupinya dengan cara faktur yang baru sejak bulan Agustus 2013;
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa pakai untuk biaya operasional dan biaya makan diperjalanan dengan inisiatif sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan yang dipakai terdakwa kira-kira sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang dari gudang secara manual tanpa diinput melalui komputer dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setor semua untuk menutupi faktur dan biaya operasional;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 1712, 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 1713, 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 2107, 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 101, 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 0513, 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 0506, 2 (dua) lembar print stok sistem komputer tanggal 30 Agustus 2013, 2 (dua) lembar data stok opname barang, 1 (satu) bundel bukti keluar barang distribusi tanggal 30 Agustus 2013, 2 (dua) lembar print stok komputer tanggal 17 September 2013, 2 (dua) lembar data stok barang tanggal 17 September 2013, 1 (satu) bundel bukti keluar barang distribusi tanggal 17 September 2013, 1 (satu) lembar bon pengambilan barang tanggal 09 Oktober 2013, 2 (dua) lembar print stok komputer tanggal 09 Oktober 2013, 2 (dua) lembar data stok barang tanggal 09 Oktober 2013, 1 (satu) lembar bon pengambilan barang tanggal 09 Oktober 2013, 2 (dua) lembar print stok komputer tanggal 19 November 2013, 1 (satu) lembar bon pengambilan barang tanggal 19 November 2013, 1 (satu) bundel bukti keluar barang distribusi tanggal 19 November 2013, 2 (dua) lembar print stok sistem komputer tanggal 23 November 2013, 2 (dua) lembar data stok opname di gudang/ fisik barang tanggal 23 November 2013, 1 (satu) bundel bukti keluar barang distribusi tanggal 23 November 2013, yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dinyatakan sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pimpinan di PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang Sengeti sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Cabang bertugas bertanggung jawab dan mengawasi kinerja bawahan;
- Bahwa yang mengantar barang-barang ke Konsumen itu tugas Salesmen bukan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut mengantarkan barang ke Konsumen langsung sendiri dan dibayarkan dengan tunai;

- Bahwa uang hasil penjualan dari Konsumen tersebut tidak Terdakwa setorkan ke bagian keuangan karena ada beberapa toko yang pembayarannya digantung, sehingga Terdakwa menutupinya dengan cara faktur yang baru sejak bulan Agustus 2013;
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa pakai untuk biaya operasional dan biaya makan diperjalanan dengan inisiatif sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan yang dipakai Terdakwa kira-kira sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang dari gudang secara manual tanpa diinput melalui komputer dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setor semua untuk menutupi faktur dan biaya operasional;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan kacang garuda dari PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang Sengeti kira-kira sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;**
- 2 Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3 Yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “BarangSiapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama: TURMIN Bin DALATUN yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwayang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga dengan demikian dalam perkara a quo tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “menguasai secara melawan hukum” menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya” (Hukum Pidana Indonesia ; Drs. P. A.F Lamintang);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum, yaitu bahwa benar kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada waktu bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 di Kantor PT. Sinar Niaga Sejahtera Cabang Sengeti ;

Menimbang bahwa barang yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan kacang garuda dari PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang Sengeti kira-kira sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);-

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil barang dagangan di dalam gudang milik PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang Sengeti berupa makanan ringan sesuai dengan nota pengambilan barang namun uang pembayaran barang yang dibayar oleh Konsumen tidak disetorkan Terdakwa kepada PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang Sengeti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum, yaitu benar kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada waktu bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 di Kantor PT. Sinar Niaga Sejahtera Cabang Sengeti ;

Menimbang bahwa barang yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan kacang garuda dari PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang Sengeti kira-kira sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil barang dagangan di dalam gudang milik PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang Sengeti berupa makanan ringan sesuai dengan nota pengambilan barang namun uang pembayaran



barang putusnya, maka Mahkamah Agung mengid disetorkan Terdakwa kepada PT Sinar Niaga Sejahterah (SNS) Cabang Sengeti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oeh Terdakwa tersebut dikwalifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam Jabatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan dan atau penahanan yang telah dijalani berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya sebelum perkara diputus dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti Majelis Hukum berpendapat dan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang mana barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 1712, 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 1713, 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 2107, 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 101, 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 0513, 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 0506, 2 (dua) lembar print stok sistem komputer tanggal 30 Agustus 2013, 2 (dua) lembar data stok opname barang, 1 (satu) bundel bukti keluar barang distribusi tanggal 30 Agustus 2013, 2 (dua) lembar print stok komputer tanggal 17 September 2013, 2 (dua) lembar data stok barang tanggal 17 September 2013, 1 (satu) bundel bukti keluar barang distribusi tanggal 17 September 2013, 1 (satu) lembar bon pengambilan barang tanggal 09 Oktober 2013, 2 (dua) lembar print stok komputer tanggal 09 Oktober 2013, 2 (dua) lembar data stok barang tanggal 09 Oktober 2013, 1 (satu) lembar bon pengambilan barang tanggal 09 Oktober 2013, 2 (dua) lembar print stok komputer tanggal 19 November 2013, 1 (satu) lembar bon pengambilan barang tanggal 19 November 2013, 1 (satu) bundel bukti keluar barang distribusi tanggal 19 November 2013, 2 (dua) lembar print stok sistem komputer



Putusan Mahkamah Agung mengenai data stok opname di gudang/ fisik barang tanggal 23 November 2013, 1 (satu) bundel bukti keluar barang distribusi tanggal 23 November 2013, **Dikembalikan kepada PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA Cabang Sengeti.**

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar Terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada hukum, dan disamping itu sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa, sehingga putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya, untuk pembinaan terhadap diri Terdakwa maupun demi adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Sinar Niaga Sejahtera (SNS) Cabang Sengeti

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa TURMIN Bin DALATUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TURMIN Bin DALATUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1712

2. 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 1713
4. 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 2107
23. 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 101
24. 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 0513
25. 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor 0506
26. 2 (dua) lembar print stok sistem komputer tanggal 30 Agustus 2013
27. 2 (dua) lembar data stok opname barang
28. 1 (satu) bundel bukti keluar barang distribusi tanggal 30 Agustus 2013
10. 2 (dua) lembar print stok komputer tanggal 17 September 2013
11. 2 (dua) lembar data stok barang tanggal 17 September 2013
12. 1 (satu) bundel bukti keluar barang distribusi tanggal 17 September 2013
13. 1 (satu) lembar bon pengambilan barang tanggal 09 Oktober 2013
14. 2 (dua) lembar print stok komputer tanggal 09 Oktober 2013
15. 2 (dua) lembar data stok barang tanggal 09 Oktober 2013
16. 1 (satu) lembar bon pengambilan barang tanggal 09 Oktober 2013
17. 2 (dua) lembar print stok komputer tanggal 19 November 2013
18. 1 (satu) lembar bon pengambilan barang tanggal 19 November 2013
19. 1 (satu) bundel bukti keluar barang distribusi tanggal 19 November 2013
20. 2 (dua) lembar print stok sistem komputer tanggal 23 November 2013
21. 2 (dua) lembar data stok opname di gudang/ fisik barang tanggal 23 November 2013
22. 1 (satu) bundel bukti keluar barang distribusi tanggal 23 November 2013

Dikembalikan kepada PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA Cabang Sengeti.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 oleh SRI ENDANG, A. N., SH., MH. selaku Hakim Ketua MARIA C. N. BARUS, S.IP., SH., MH. dan LIDYA DA VIDA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SRI WAHYUNI, SH. Panitera -

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh NOVA FUSPITASARI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA C. N. BARUS, S.IP S.H., M.H.

SRI ENDANG, A. N, S.H. M.H.

LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SRI WAHYUNI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)